



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI**

*Jalan Letjen R. Suprpto Nomor 11 Pasuruan (Kode Pos) 67125
Telp. (0343) 424156*

**KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR :188/36/423.404.11/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KANDANGSAPI
TAHUN 2024-2025**

LURAH KANDANGSAPI,

- Menimbang : a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu
dibentuk Forum Anak Kelurahan KandangSapi
Kecamatan Panggungrejo Periode 2024 s/d 2025;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah
tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan
KandangSapi Kecamatan Panggungrejo Periode 2024 s/d
2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Pasuruan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Periode 2024 s/d 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran keputusan Lurah.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu, bertugas :
- a. Mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator Forum Anak;
 - b. Menggali kebutuhan anak;
 - c. Mengonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait; dan
 - d. Mendukung program kerja pemerintah /organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak
 - e. Berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kepentingan, dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dan tanggapan.

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi
- b. Wahana berpikir kritis terhadap segala permasalahan yang terjadi pada anak.
- c. Wahana untuk turut peduli terhadap lingkungan sekitar.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugas sebagaimana dictum KETIGA keputusan ini, Forum Anak Kelurahan Kandangasapi bertanggung jawab kepada Lurah Kandangasapi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : 15 Agustus 2024

Plt. Lurah Kandangasapi,

WASUKI S. Kep. Ns. MM.
Pembina
NIP. 19710408 199312 1 001

Tembusan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
2. Kepala Dinas PP, PA, dan KB Kota Pasuruan;
3. Anggota Forum Anak Kelurahan Kandangasapi Sebagaimana tercantum pada lampiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
NOMOR 188/36/423.404.11/2024
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN KANDANGSAPI
TAHUN 2024 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/NAMA
1	Pembina	Lurah KandangSapi
2	Pengarah	Penyuluh KB Kelurahan KandangSapi
3	Penanggung Jawab / Koordinator	Kasie Kelembagaan Kelurahan KandangSapi
4	Ketua	Aprerya Shalwa Firdaus
5	Wakil Ketua	Bintang Salsabila hartono
6	Sekretaris Wakil Sekretaris	Sekar Dyah Ayularas Rimahargyani Sandra Dewi
7	Bendahara	Dinda Nur Latifah
8	Divisi – Divisi	
	a. Divisi Tali Aspirasi	M. Musafa Effendi Farah Felicia Firzatullah Syafa'atul Azizah Krisna Darma Yudha

	b. Divisi Aksi Kreasi	Indi Rahmatul Aliya Elvan Dityanurizky Arya Saputra Yudhistira Lina Paolina
	c. Divisi Informasi dan Teknologi	Fardhan Rofiqoh El – Izzah Muhamad Dimas Aditiansyah
	d. Divisi Harmoni	Gea Ernesya Y Achmad Ainul Yakini Vannesa Sekar Kirana Yusdia
	e. Divisi Kesekretariatan, Dokumentasi dan Data Base	M. Kaffah Faizin Putri Nur Azizah Alluna Sakurazahwa Arifa
	f. Divisi Pengembangan Sumberdaya Anggota	Anisa Putri Rofiastris Aulia Az Zahra Muhammad Danies Rezki Maulana

